



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G.S/2020/PA. Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perbankan Syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan "**Wanprestasi**" yang diajukan oleh :

Penggugat, Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat yang diwakili oleh Veno Rizkiansah berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor. : xxx/ / KC – BTM / GS / X / 2020 , memilih domisili hukum di PT. Bank BRISyariah Tbk, Kantor Cabang Batam Business Centre Beralama di Batam Kota Propinsi Kepulauan Riau, Kode Pos 29432 yang selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, NIK xxxx, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Padang Panjang, 19 Februari 1988, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tinggal Kota Batam Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G.S/2020/PA.Btm., tanggal 12 November 2020, telah mengajukan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI

Adapun yang menjadi dasar Gugatan **Penggugat** mengajukan gugatan kepada **Tergugat** di Pengadilan Agama Batam adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ternyata antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terikat suatu perjanjian berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 180 tanggal 10 November 2016
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Ayat 2 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : xxxx / MRB / UMS-BTM/XI/2016 tanggal 15 November 2016 Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat untuk menunjuk Pengadilan Agama Batam, namun dimungkinkan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama lain yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama lain dalam wilayah negara Republik Indonesia. Adapun Pasal 4 tersebut berbunyi :
 1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
 2. Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud Akad ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ditempat Akad ini dibuat, dengan kemudian tidak mengurangi hak BANK untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah negara Republik Indonesia
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015**, gugatan sederhana harus diajukan pada daerah hukum yang sama. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah :

“ **Penggugat** dan **Tergugat** dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama”.
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 118 ayat (1) HIR** yang berbunyi :

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh **Penggugat**, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si **Tergugat**, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101 .)”

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Kewajiban
NASABAH

Rp. 144.479.880,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);

Total Kewajiban
NASABAH

Rp. 240.779.940,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)

3. Bahwa guna menjamin Pembiayaan **Tergugat** tersebut memberikan Jaminan berupa :

1 Buah Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 977, Surat Ukur Nomor : 00119/2012 tanggal 26 Januari 2012, Luas 69 m2 dengan Nomor Induk Bidang 32.02.09.01.01652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2012 tercatat atas nama Robi Sugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor xxxx/SKJ/UMS-BTM/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

4. Bahwa berdasarkan Akad Murabahah, hutang **Tergugat I** adalah sebesar **Rp. 240.779.940,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dan **Tergugat I** sampai dengan Permohonan ini diajukan Masih Memiliki Kewajiban yang seharusnya dibayar, dengan perincian sebagai berikut:

Pembiayaan	Keterangan	Nominal Pembayaran	Sisa Kewajiban
LD1632000174	Sisa Pokok	81.734.936	137.187.100,
	Sisa Margin	55.452.164,32	32
LD1632000175	Sisa Pokok	54.489.525	91.485.057

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Sisa Margin	36.995.532	
			228.672.157,
		TOTAL	32

Dengan demikian, **Tergugat** telah menyetor hutang sebesar **Rp. 228.672.157,32- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Koma Tiga Dua Rupiah)**.

5. Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagai berikut :

- Surat Peringatan I Nomor : 40 / / SPI / BTM / III / 2017 tertanggal 27 Maret 2017
- Surat Peringatan II Nomor : 58 / SPII / BTM / V /2017 tertanggal 23 Mei 2017
- Surat Peringatan III Nomor : 79 / SPIII / BTM / VI/ 2018 tertanggal 5 Juni 2017

Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar **Rp. 228.672.157,32- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Koma Tiga Dua Rupiah)**.

7. Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 228.672.157,32- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Koma Tiga Dua Rupiah)**. maka adalah wajar **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam agar Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 977, Surat Ukur Nomor : xxxx/ 2012 tanggal 26 Januari 2012, Luas 69 m2 dengan Nomor Induk Bidang 32.02.09.01.01652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2012 tercatat atas nama Robi Sugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat**.

8. Bahwa antara Tergugat telah dengan menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor xxxx/SKJ/UMS-BTM/XI/2016 tanggal 15 November 2016 sehingga berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* . tanah dan bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 977, Surat Ukur Nomor : 00119/ 2012 tanggal 26 Januari 2012, Luas 69 m2 dengan Nomor Induk Bidang 32.02.09.01.01652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2012 tercatat atas nama Robi Sugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam telah beralih kepada **Tergugat**. Dengan demikian **Tergugat** berwenang menjadikan Tanah dan Bangunan Tersebut sebagai jaminan atas hutangnya pada Pengugat.

9. Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa :

Bukti Surat :

Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 31 Oktober 2016	Asli	Bukti P-01
Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 192 tanggal 15 November 2016 berikut Lampiran-lampiran	Asli	Bukti P-02
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 977 an. Robi Sugara	Asli	Bukti P-03
Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor 193/SKJ/UMS-	Asli	Bukti P-04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BTM/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

Surat Peringatan 1	Asli	Bukti P-05
Surat Peringatan 2	Asli	Bukti P-06
Surat Peringatan 3	Asli	Bukti P-07

Bukti Saksi:

1. Nama : Fetriadi
Tempat Tanggal Lahir : 20 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Harapan No 113 Rt 2 Rw 1
Kelurahan Sidomulyo Timur
Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekan Baru
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Account Officer
Mikro Pemrakarsa)
2. Nama : Veno Rizkiansah
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 17 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl Majapahit Blok No 25 Bengkong
Indah III, Rt 1 Rw 7 Kelurahan
Sadai Kecamatan Bengkong Kota
Batam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Collection)

Keterangan Saksi :

Bahwa benar **Tergugat** adalah nasabah PT.Bank BRISyariah Tbk KC Batam yang memiliki usaha Apotik Bio Farma Benar pada tanggal 31 bulan Oktober tahun 2016 **Tergugat** mengajukan pembiayaan ke BRISyariah untuk tujuan Investasi pembelian rumah Kemudian setelah dilakukan analisa 5 C, BRIS menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada **Tergugat** melalui Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Nomor 176 / SP3 / UMS-BTM / XI / 2016 tanggal 4 bulan November tahun 2016 dan pada hari yang sama ditandatangani Akad Murabahah bil Wakalah No 192 tanggal 15 bulan November tahun 2016 Setelah dilakukan pencairan dana sebesar **Rp. 130.000.000,-**

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah). Berikut rincian

pembayaran angsuran **Tergugat**:

Pembiayaan	Keterangan	Nominal Pembayaran	Sisa Kewajiban
LD1 632000174	Sisa Pokok	81.734.936	137.1
	Sisa Margin	55.452.164,32	87.100,32
LD1 632000175	Sisa Pokok	54.489.525	91.48
	Sisa Margin	36.995.532	5.057
	TOTAL		

Bukti Lainnya :

i. Foto Penandatanganan Akad (**Bukti P-08**)

Berdasarkan uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memanggil para pihak yang besengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah No 192 tanggal 15 bulan November tahun 2016
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 228.672.157,32- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Koma Tiga Dua Rupiah)**.
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini.
5. Menyatakan Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Tanah dan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 977, Surat Ukur Nomor : 00119/ 2012 tanggal 26 Januari 2012, Luas 69 m2 dengan Nomor Induk Bidang 32.02.09.01.01652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2012 tercatat atas nama Robi Sugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. sehingga berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". telah beralih kepada **Tergugat**, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 192/MRB/UMS-BTM/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

6. Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 977, Surat Ukur Nomor : 00119/ 2012 tanggal 26 Januari 2012, Luas 69 m2 dengan Nomor Induk Bidang 32.02.09.01.01652 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam pada tanggal 21 Januari 2012 tercatat atas nama Robi Sugara yang terletak di Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam untuk menutupi kerugian **Penggugat**.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.
8. Menghukum para **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 24 November 2020, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat serta menjelaskan tata cara gugatan sederhana;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan akan melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat untuk melengkapi dan menyempurnakan surat gugatannya, maka Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan Penggugat a-quo, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara xxx/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, oleh kuasa Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **23 September 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir **1441 H.**, oleh **Drs. M. Syukri**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Batam. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 356.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 09/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.